

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2013

KPT KPU BONE NO 04/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433300/VI/2012, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PP RI No 6 Tahun 2005; PEPRS No 54 Tahun 2010; PM No 44 Tahun 2007; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 17 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2012.